



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX, NIK **XXXXXXXX XXXXXX XXXX**, lahir di Sukamara, 27 Juli 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di **XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX**, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX, NIK **XXXXXXXX XXXXXX XXX**, lahir di Palangka Raya, 12 Agustus 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX**, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 4 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 4 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Oktober 2021 di XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan wali nikah sekaligus ijab nya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX XXXXX (atau) yang akad nikahnya diwakilkan kepada Kakak Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX XXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX XXXXX XXXXX dan XXXXXXXX serta disaksikan oleh keluarga lainnya dan banyak para tamu yang hadir;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2021 di XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 4 Januari 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa istri terdahulu Pemohon I bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri terdahulunya yang bernama XXXX di Pengadilan Agama Sukamara pada tahun 2020;
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II bernama XXXXX XXXXXX;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II dengan suami terdahulu yang bernama Xxxxx xxxxxx telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sukamara sejak tanggal 16 September 2021;
- Bahwa Pemohon I mengetahui keadaan Pemohon II yang telah resmi bercerai dengan suami terdahulunya yang bernama Xxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon II tidak menunggu terlebih dahulu pernikahannya dengan Pemohon I untuk menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci pasca keluarnya akta cerai dari Pengadilan Agama Sukamara;
- Bahwa Pemohon II mengaku telah menjalani masa iddah karena telah pisah lama dengan suaminya terdahulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sebelum mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sukamara;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx xxxxxx xxxx, atas nama Sahman (Pemohon I), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah pula di-nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.1, diberi tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx xxxxxx xxx, atas nama Saidatul Hikmah (Pemohon II), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah pula di-nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.2, diberi tanggal, dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor xxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sukamara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah pula di-nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.3, diberi tanggal, dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sukamara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah pula di-nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.4, diberi tanggal, dan diparaf;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 4 Januari 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeleen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 2 Oktober 2021, di Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II menerangkan yang pada pokoknya bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah secara resmi dengan laki-laki yang bernama Xxxxx xxxxxx dan bercerai secara resmi pada tanggal 16 September 2021, dan ketika Pemohon II menikah secara sirri dengan Pemohon I pada tanggal 2 Oktober 2021, Pemohon II masih menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci pasca bercerai secara sah di Pengadilan Agama Sukamara berdasarkan akta cerai tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan keterangannya itu, selain dari bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menyerahkan bukti P.3 dan P.4, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon II baru resmi bercerai dari suaminya yang bernama Xxxxx xxxxxx pada tanggal 16 September 2021, dan dari bukti P.3 ditemukan fakta bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 2 Oktober 2021, Pemohon II masih berstatus menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci pasca bercerai dengan Xxxxx xxxxxx bin Saipul;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dari istrinya yang bernama Xxxx binti M.Atlas pada tanggal 18 Maret 2020. Selain itu, dari bukti P.4 juga diketahui terjadi perbedaan nama Pemohon I dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Akta Cerai. Di dalam KTP bernama Sahman bin Sahran, sementara di dalam Akta Cerai bernama Syahman bin Sahran, Guna menghindari terjadinya kesalahan data administrasi kependudukan, oleh karenanya nama Pemohon I dalam penetapan ini menjadi XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang berbunyi;

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: *"Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut".*

Menimbang, bahwa Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan antara seorang pria dan wanita dilarang ketika dalam keadaan tertentu di antaranya adalah ketika wanita yang bersangkutan masih berada dalam masa iddah (waktu tunggu) dengan pria lain;

Menimbang, bahwa iddah Wanita yang masih mengalami haid dan ba'da dukhul adalah 3 (tiga) kali suci, sebagaimana ketentuan dalam al Quran Surat al Baqarah 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Pemohon II menerangkan bahwa ketika menikah dengan Pemohon I, Pemohon II mengaku sebelum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon II sudah pisah tempat tinggal lama sekitar 1 (satu) tahun lamanya dengan suami terdahulunya yang bernama Xxxxx xxxxxx, keadaan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa Pemohon II telah melakukan masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dengan Xxxxx xxxxxx, sebab sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas bahwa masa iddah (waktu tunggu) bagi istri dihitung sejak akta cerai diberikan oleh Pengadilan Agama bukan sejak pisahnya Pemohon II dengan suaminya terdahulu, dengan kata lain masa iddah yang dimaksud Pemohon II tidak tepat dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II masih dalam masa iddah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021, di Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1443** Hijriah, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp250.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp370.000,00

Terbilang : Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)